



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Bandung, 17 Agustus 1937 (umur 83 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Bandir RT.02 RW.03 Desa Manggungharja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Desa Manggungharja, Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Bara, sebagai Pemohon.

Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasanya kepada Deni Hermawan, S.H dan Muhammad Iqbal Januar F, S.H, Advokat yang beralamat di Jalan Dago Pakar Barat I Nomor 130 B, Ciburial, Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 405/Adv/I/2021, tanggal 27 Januari 2021, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 1 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan milik Almarhumah XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX yang terdaftar dalam buku hak milik / Agraris Eigendom pada Pengadilan Negeri Bandung yaitu :

- a. Percil tanah Desa Cipetir, [REDACTED]
[REDACTED].
- b. Persil tanah Desa Cibeureum, [REDACTED]
[REDACTED].
- c. Persil tanah Desa Cibeureum, [REDACTED]
[REDACTED].

berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] (P-1) ;

2. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan berdasarkan sebagai berikut :

- Berdasarkan Bagan Silsilah Ahli Waris XXXXXX dengan XXXXXX yang di buat oleh XXXXXX dan XXXXXX dan diketahui oleh Ketua RT 02, RW 03, Kp. Bandir dan Kepala Desa Manggungharja (P-2) ;
- Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 471.1/047-Pemdes/I/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 19 Januari 2021 (P-3) ;

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXX menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah XXXXXX berdasarkan Surat keterangan menikah Nomor : 471.1/645-Pemdes/XI/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 7 Januari 2021, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, pernikahan dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay berdasarkan Surat

Hal 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Menikah yang diterbitkan Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 7 Januari 2021 (P-4) ;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 32/1964 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Bandung Daerah Dalem Kaum pada tanggal 27 April 1964 (P-5), masing-masing bernama sebagai berikut :

- 1) XXXXXX bin XXXXXX, (anak)
- 2) XXXXXX bin XXXXXX, (anak)
- 3) M. SXXXXXXNA bin, (anak)
- 4) XXXXXX bin XXXXXX, (anak)
- 5) XXXXXX binti XXXXXX, (anak)
- 6) XXXXXX binti XXXXXX, (anak)
- 7) XXXXXX binti XXXXXX, (anak)
- 8) XXXXXX binti XXXXXX, (anak)

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 1938, Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/007-Pemdes/II/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 7 Januari 2021 (P-6), dengan meninggalkan seorang isteri dan 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama sebagai berikut :-----

- 1) XXXXXX, sebagai isteri
- 2) XXXXXX bin XXXXXX, (anak)
- 3) XXXXXX bin XXXXXX, (anak)
- 4) M. SXXXXXXNA bin XXXXXX, (anak)
- 5) XXXXXX bin XXXXXX, (anak)
- 6) XXXXXX binti XXXXXX, (anak)
- 7) XXXXXX binti XXXXXX, (anak)
- 8) XXXXXX binti XXXXXX, (anak)
- 9) XXXXXX binti XXXXXX, (anak)

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 1952, Almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/008-Pemdes/II/2021 yang

Hal 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 7 Januari 2021 (P-7), dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama sebagai berikut :-----

- 1) XXXXXX bin XXXXXX, (anak)
- 2) XXXXXX bin XXXXXX, (anak)
- 3) M. SXXXXXXNA bin, (anak)
- 4) XXXXXX bin XXXXXX, (anak)
- 5) XXXXXX binti XXXXXX, (anak)
- 6) XXXXXX binti XXXXXX, (anak)
- 7) XXXXXX binti XXXXXX, (anak)
- 8) XXXXXX binti XXXXXX, (anak)

7. **Bahwa anak ke-1 (Pertama) dari Almarhum XXXXXX** yang bernama Almarhum XXXXXX bin Xxxxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama Almarhumah XXXXXX, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat pernikahan dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay berdasarkan surat keterangan menikah Nomor : 471.1/046-Pemdes/I/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 19 Januari 2021 (P-8) ;
8. Bahwa dari pernikahan antara Almarhum XXXXXX bin XXXXXX dengan Almarhumah XXXXXX tidak dikaruniai anak (tidak mempunyai keturunan) ;
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 1968, Almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit Islam berdasarkan Surat Leterangan Kematian Nomor : 472.12/143-Pemdes/XII/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 16 Desember 2020 (P-9), dengan meninggalkan seorang isteri yang bernama Almarhumah XXXXXX ;
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 1950, Almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/008-Pemdes/I/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 7 Januari 2021 (P-10) ;

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak ke-2 (kedua) dari Almarhumm XXXXXX yang bernama Almarhum XXXXXX telah menikah seorang perempuan bernama Almarhumah XXXXXX, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, pernikahan dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomron : 474/004/Des yang diterbitkan Kepala Desa Sindangpanon pada tanggal 7 Januari 2021 (P-11) ;

12. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor : 40/Pm.041.2/WRS/1990 yang diterbitkan oleh Bupati Daerah Tingkat II pada tanggal 14 Maret 1990 (P-12), masing-masing bernama sebagai berikut :

- 1) XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
- 2) XXXXXXbin XXXXXX, (cucu)
- 3) XXXXXX binti XXXXXX, (cucu)
- 4) XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
- 5) XXXXXX binti XXXXXX, (cucu)
- 6) XXXXXX. bin XXXXXX, (cucu)

13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 1972, Almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 478.3/181/DES yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sindangpanon tanggal 28 Desember 2020, dengan meninggalkan seorang isteri dan 6 (enam) orang anak yang bernama sebagai berikut (P-3) :

- 1) XXXXXX, sebagai isteri XXXXXX
- 2) XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
- 3) XXXXXXbin XXXXXX, (cucu)
- 4) XXXXXX binti XXXXXX, (cucu)
- 5) XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
- 6) XXXXXX binti XXXXXX, (cucu)
- 7) XXXXXX. bin XXXXXX, (cucu)

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2005, Almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 478.3/181/DES yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sindangpanon pada tanggal 28 Desember 2020, dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak yang bernama sebagai berikut (P-14) : XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)

- 1) XXXXXXHYAHYA bin XXXXXX, (cucu)
- 2) XXXXXX binti XXXXXX, (cucu)
- 3) XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
- 4) XXXXXX binti XXXXXX, (cucu)
- 5) XXXXXX. bin XXXXXX, (cucu)

15. Bahwa anak Ke-1 (Pertama) dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX yang bernama Almarhum XXXXXX bin XXXXXX, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1959 telah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Almarhumah XXXXXX, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam berdasarkan Surat Nikah Nomor 346/51/1959 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang (P-15) ;

16. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak berdasarkan :

- a. Kartu Keluarga Nomor : 3272032301070019 (P-16)
- b. Kartu Keluarga Nomor : 3204130504059753 (P-17)
- c. Kartu Keluarga Nomor : 3204131107120077 (P-18)
- d. Kartu Keluarga Nomor : 3204130306051380 (P-19) masing- masing bernama sebagai berikut :-----
- e. XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
- 2) XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
- 3) XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
- 4) XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)

17. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 1993, Almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 478.3/183/DES yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sindangpanon pada tanggal 28 Desember

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dengan meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut (P-20) :-----

- 1) XXXXXX, sebagai isteri XXXXXX
- 2) XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
- 3) XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
- 4) XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
- 5) XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)

18. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2016, Almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor : 478.3/10/DES yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sindangpanon pada tanggal 9 Februari 2016, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut (P-21) :

- 1) XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
- 2) XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
- 3) XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
- 4) XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)

19. Bahwa anak Ke-2 (kedua) dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX yang bernama Almarhum XXXXXXAHYA bin XXXXXX, pada hari Selasa tanggal 4 November 1969 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah XXXXXX, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, berdasarkan Surat Nikah Nomor : 1036/1969 (P-22) ;

20. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak berdasarkan :

- a. Kartu Keluarga Nomor : 3204132901130030 (P-23)
- b. Kartu Keluarga Nomor : 3204132901130031 (P-24)
- c. Kartu Keluarga Sementara Nomor : 474.5/Des (P-25) masing-masing bernama sebagai berikut :
 - a. YANI SOPIYANI binti XXXXXXAHYA, (cicit)
 - 2) KURNIATI binti XXXXXXAHYA, (cicit)
 - 3) IWAN KURNIAWAN bin XXXXXXAHYA, (cicit)
 - 4) IMAS SUPRIATIN binti XXXXXXAHYA, (cicit)

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013, Almarhum XXXXXXYAHYA bin XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 478.3/80/DES yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sindangpanon pada tanggal 28 Desember 2020, dengan meninggalkan seorang isteri dan 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut (P-26) :

- 1) XXXXXX, sebagai isteri XXXXXXYAHYA
- 2) YANI SOPIYANI binti XXXXXXYAHYA, (cicit)
- 3) KURNIATI binti XXXXXXYAHYA, (cicit)
- 4) IWAN KURNIAWAN bin XXXXXXYAHYA, (cicit)
- 5) IMAS SUPRIATIN binti XXXXXXYAHYA, (cicit)

22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007, Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 478.3/76/Des yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sindangpanon pada tanggal 9 Desember 2010 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama sebagai berikut (P-27) :

- 1) YANI SOPIYANI binti XXXXXXYAHYA, (cicit)
- 2) KURNIATI binti XXXXXXYAHYA, (cicit)
- 3) IWAN KURNIAWAN bin XXXXXXYAHYA, (cicit)
- 4) IMAS SUPRIATIN binti XXXXXXYAHYA, (cicit)

23. Bahwa anak ke-3 (ketiga) dari Almarhum XXXXXX yang bernama Almarhum M. SXXXXXXNA telah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Almarhumah SUMINAH, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 474/005/Des yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sindangpanon pada tanggal 7 Januari 2021 (P-28) ;

24. Bahwa dari pernikahan Almarhum M. SXXXXXXNA dengan Almarhumah SUMINAH tidak dikaruniai anak (tidak mempunyai keturunan) ;

25. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 1992, Almarhum M. SXXXXXXNA bin XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor :

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478.3/002/Des yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sindangpanon pada tanggal 07 Januari 2021 (P-29) ;

26. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 1995, Almarhumah SUMINAH telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor : 478.3/003/Des yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sindangpanon tanggal 07 Januari 2021 (P-30);

27. Bahwa anak ke-4 (keempat) dari Almarhum XXXXXX yang bernama Almarhum XXXXXX, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 1948, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah Rd. XXXXXX dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kawin yang diterbitkan oleh Kepala Kecamatan Padalarang (P-31) ;

28. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/27-Kec.Bjkr/2004 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 1 Maret 2004 (P-32), masing-masing bernama sebagai berikut :

- 1) XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
- 2) EMI SUHAEMI WIHARJA binti XXXXXX, (cucu)
- 3) XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)

29. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 1979, Almarhumah Rd. XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 0450/BK/-/VII/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Babakan Tarogong pada tanggal 16 Juli 2019 (P-33), dengan meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :

- 1) XXXXXX bin XXXXXX, sebagai suami Rd. XXXXXX
- 2) XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
- 3) XXXXXX binti XXXXXX, (cucu)
- 4) XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)

30. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 1998, Almarhum XXXXXX bin XXXXXX, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
- 2) EMI SUHAEMI binti XXXXXX, (cucu)
- 3) XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)

- Kartu Keluarga Nomor : 3214011112180006 (P-36)
- Kartu Keluarga Nomor : 3273112708107582 (P-37)
- Kartu Keluarga Nomor : 1408111411110001 (P-38)
- Kartu Keluarga Nomor : 3273042611150013 (P-39)

- 1) ATI KUSTIANTI FITRIAH binti XXXXXX, (cicit)
- 2) RANY KUSTIARINY binti XXXXXX, (cicit)
- 3) MARDHANI KOESDOANTO bin XXXXXX, (cicit)
- 4) MOCHAMAD WILDAN ROMDONI bin XXXXXX, (cicit)

Hal 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 27 Agustus 2019, dengan meninggalkan seorang istri 4 (empat) orang anak yang bernama bernama sebagai berikut (P-

40) :-----

- 1) NENG TITA MARYATI HIDAYAT, sebagai isteri XXXXXX
- 2) ATI KUSTIANTI FITRIAH binti XXXXXX, (cicit)
- 3) RANY KUSTIARINY binti XXXXXX, (cicit)
- 4) MARDHANI KOESDIANTO bin XXXXXX, (cicit)
- 5) MOCHAMAD WILDAN ROMDONI bin XXXXXX, (cicit)

34. Bahwa anak ke-5 (kelima) dari Almarhum XXXXXX yang bernama Almarhumah XXXXXX telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum IMIN alias USOI dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 471.1/645-Pemdes/XI/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 7 Januari 2021, pernikahan dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay (P-41) ;-----

35. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Hak Ahli Waris Nomor : 132/1973 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Agustus 1973 (P-42), masing-masing bernama sebagai berikut :-----

- 1) ASENSU SUHANA bin IMIN alias USOI, (cucu)
- 2) HALIMAH binti IMIN alias USOI, (cucu)

36. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Mei 1962, Almarhum IMIN alias USOI telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/006-Pemdes/I/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 7 Januari 2021, dengan meninggalkan seorang isteri dan 2 (dua)

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



orang anak yang bernama sebagai berikut (P-43) :-----

- 1) XXXXXX binti XXXXXX, sebagai isteri IMIN alias USOI
- 2) ASENSUHAN bin IMIN alias USOI, (cucu)
- 3) HALIMAH binti IMIN alias USOI, (cucu)

37. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 1972 Almarhum XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/006-Pemdes/I/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggunharja tanggal pada tanggal 7 Januari 2021, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut (P-44) :-----

- 1) ASENSUHAN bin IMIN alias USOI, (cucu)
- 2) HALIMAH binti IMIN alias USOI, (cucu)

38. Bahwa anak ke-2 (kedua) dari Almarhumah XXXXXX yang bernama Almarhumah HALIMAH binti IMIN telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, pernikahan dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 471.1/001-Pemdes/I/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggunharja pada tanggal 11 Januari 2021 (P-45) ;-----

39. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (orang) orang anak berdasarkan :

- a. Kartu Keluarga Nomor : 3204291901110021 (P-46)
- b. Kartu Keluarga Nomor : 3204292110120017 (P-47)
- c. Kartu Keluarga Nomor : 3204291910120019 (P-48)
- d. Kartu Keluarga Nomor : 3204291001130021 (P-49)
- e. Kartu Keluarga Nomor : 3204290908170012 (P-50)
- f. Kartu Keluarga Nomor : 3204291910120024 (P-51)
- g. Kartu Keluarga Nomor : 3204292403120058 (P-52)

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama adalah sebagai
berikut :-----

- 1) ADE RUHIAT bin XXXXXX, (cicit)
- 2) SOPANDI bin XXXXXX, (cicit)
- 3) YANI SURYANI binti XXXXXX, (cicit)
- 4) Y. YUNINGSIH binti XXXXXX, (cicit)
- 5) UJANG SOPIAN bin XXXXXX, (cicit)
- 6) ROHENDI bin XXXXXX, (cicit)
- 7) DEDI HIDAYAT bin XXXXXX, (cicit)

40. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2012, Almarhumah HALIMAH binti XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/031-Pemdes/III/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 13 November 2020, dengan meninggalkan Seorang Suami dan 7 (orang) orang anak yang bernama sebagai berikut (P-53) :-----

- 1) XXXXXX, sebagai suami HALIMAH
- 2) ADE RUHIAT bin XXXXXX, (cicit)
- 3) SOPANDI bin XXXXXX, (cicit)
- 4) YANI SURYANI binti XXXXXX, (cicit)
- 5) Y. YUNINGSIH binti XXXXXX, (cicit)
- 6) UJANG SOPIAN bin XXXXXX, (cicit)
- 7) ROHENDI bin XXXXXX, (cicit)
- 8) DEDI HIDAYAT bin XXXXXX, (cicit)

41. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013, Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12 / 031-Pemdes / III / 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 29 Desember 2020, dengan meninggalkan 7 (orang) orang anak yang bernama sebagai berikut (P-54) :-----

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) ADE RUHIAT bin XXXXXX, (cicit)
- 2) SOPANDI bin XXXXXX, (cicit)
- 3) YANI SURYANI binti XXXXXX, (cicit)
- 4) Y. YUNINGSIH binti XXXXXX, (cicit)
- 5) UJANG SOPIAN bin XXXXXX, (cicit)
- 6) ROHENDI bin XXXXXX, (cicit)
- 7) DEDI HIDAYAT bin XXXXXX, (cicit)

42. Bahwa anak ke-6 (keenam) dari Almarhum XXXXXX yang bernama Almarhumah XXXXXX telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum Xxxxxxdengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, pernikahan dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 474/006/Des yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sindanganpanon pada tanggal 7 Januari 2021 (P- 55)
;-----

43. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/236/WRS/APEM yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II pada tanggal 22 Juli 1997 (P-56), masing-masing bernama sebagai berikut :-----

- 1) AAS HASANAH binti Xxxxxx, (cucu)
- 2) KOMARUDIN bin Xxxxxx, (cucu)
- 3) XXXXXX bin Xxxxxx, (cucu)
- 4) DADI SURYADI bin Xxxxxx, (cucu)
- 5) YATI SURYATI binti Xxxxxx, (cucu)
- 6) DAYAT SUMIRAT bin Xxxxxx, (cucu)
- 7) ANO KARNO bin Xxxxxx, (cucu)
- 8) APAT PATIMAH binti Xxxxxx, (cucu)
- 9) XXXXXX bin Xxxxxx, (cucu)

44. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 1994, Almarhum Xxxxxxtelah meninggal dunia dalam keadaa Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Peryataan Kematian Nomor :

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478.3/184/Des yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sindangpanon pada tanggal 28 Desember 2020 (P-57), dengan meninggalkan seorang isetri dan 9 (Sembilan) orang anak yang bernama sebagai berikut :-----

- 1) XXXXXX binti XXXXXX, sebagai isteri dari Xxxxxx
- 2) AAS HASANAH binti Xxxxxx, (cucu)
- 3) KOMARUDIN bin Xxxxxx, (cucu)
- 4) XXXXXX bin Xxxxxx, (cucu)
- 5) DADI SURYADI bin Xxxxxx, (cucu)
- 6) YATI SURYATI binti Xxxxxx, (cucu)
- 7) DAYAT SUMIRAT bin Xxxxxx, (cucu)
- 8) ANO KARNO bin Xxxxxx, (cucu)
- 9) APAT PATIMAH binti Xxxxxx, (cucu)
- 10) XXXXXX bin Xxxxxx, (cucu)

45. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 1996, Almarhumah XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Peryataan Kematian Nomor : 478.3/185/Des yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sindangpanon pada tanggal 28 Desember 2020 (P-58), dengan 9 (Sembilan) orang anak yang bernama sebagai berikut :-----

- 1) AAS HASANAH binti Xxxxxx, (cucu)
- 2) KOMARUDIN bin Xxxxxx, (cucu)
- 3) XXXXXX bin Xxxxxx, (cucu)
- 4) DADI SURYADI bin Xxxxxx, (cucu)
- 5) YATI SURYATI binti Xxxxxx, (cucu)
- 6) DAYAT SUMIRAT bin Xxxxxx, (cucu)
- 7) ANO KARNO bin Xxxxxx, (cucu)
- 8) APAT PATIMAH binti Xxxxxx, (cucu)
- 9) XXXXXX bin Xxxxxx, (cucu)

46. Bahwa anak ke-1 dari Almarhumah XXXXXX binti XXXXXX yang bernama Almarhumah AAS HASANAH binti Xxxxxx telah menikah

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 (P-64), dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang
bernama _____ sebagai
berikut :-----

- 1) IIS IMELDA binti E. MUCHTAR, (cicit)
- 2) SUYUD SUGARA bin E. MUCHTAR, (cicit)
- 3) TRIA NOVITA binti E. MUCHTAR, (cicit)

50. Bahwa anak ke-2 (kedua) dari Almarhumah XXXXXX binti XXXXXX yang bernama Almarhum KOMARUDIN bin Xxxxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama MARYATI dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, pernikahan dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 471.1/644-Pendes/XI/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 10 November 2020 (P-65) ;-----

51. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (orang) anak berdasarkan :

- a. Kartu Keluarga Nomor : 3204292801130012 (P-66)
- b. Kartu Keluarga Nomor : 3204293003059214 (P-67)
- c. Kartu Keluarga Nomor : 1871072608140013 (P-68)
- d. Kartu Keluarga Nomor : 3204291505070022 (P-69)
- e. Kartu Keluarga Nomor : 3204292808050911 (P-70)

masing-masing _____ bernama _____ sebagai
berikut :-----

- 1) KOKO K bin KOMARUDIN, (cicit)
- 2) ELA KOMALASARI binti KOMARUDIN, (cicit)
- 3) MIMIN CHARMILAH binti KOMARUDIN, (cicit)
- 4) NENDI EFENDI bin KOMARUDIN, (cicit)
- 5) NURHAYATI bin KOMARUDIN, (cicit)

52. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Almarhum KOMARUDIN bin Xxxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : AM-

Hal 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2920082312201301 tanggal 23 Desember 2020, dengan meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak yang bernama sebagai berikut (P-71) :-----

- 1) MARYATI sebagai isteri KOMARUDIN
- 2) KOKO K bin KOMARUDIN, (cicit)
- 3) ELA KOMALASARI binti KOMARUDIN, (cicit)
- 4) MIMIN CHARMILAH binti KOMARUDIN, (cicit)
- 5) NENDI EFENDI bin KOMARUDIN, (cicit)
- 6) NURHAYATI bin KOMARUDIN, (cicit)

53. Bahwa anak ke-3 (ketiga) dari Almarhumah XXXXXX binti XXXXXX yang bernama XXXXXX bin Xxxxxx telah menikah dengan seorang perempuan bernama E. KARMINI dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, pernikahan dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor : 471.1/645-Pendes/XI/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Ciparay tanggal pada 7 Januari 2021 (P-72) ;-----

54. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (orang) anak berdasarkan :

- a. Kartu Keluarga Nomor : 3204291204180032 (P-73)
- b. Kartu Keluarga Nomor : 3204292306140017 (P-74)
- c. Kartu Keluarga Nomor : 3204332603053477 (P-75)
- d. Kartu Keluarga Nomor : 3211101110100005 (P-76)

masing-masing bernama sebagai berikut :-----

- 1) ASEP MASTAH bin XXXXXX, (cicit)
- 2) LILIS AGUSTIN binti XXXXXX, (cicit)
- 3) IPAHA SARIPAH binti XXXXXX, (cicit)
- 4) YAYANG KOSWARA bin XXXXXX, (cicit)

Hal 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 November 2004 Almarhum XXXXXX bin XXXXXtelah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.4/17/IV/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja pada tanggal 11 April 2006 (P-77), dengan meninggalkan Seorang Isteri dan 4 (orang) anak yang bernama sebagai berikut :-----

██████████ bin XXXXXX, (cicit)

██████████ binti XXXXXX, (cicit)

██████████ binti XXXXXX, (cicit)

██████████ bin XXXXXX, (cicit)

56. Bahwa anak ke-9 (ketiga) dari Amarmah XXXXXX bin XXXXXX yang bernama Almrhum XXXXXX bin XXXXX, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 1992, telah menikah dengan seorang perempuan bernama TUTI SUMIATI dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, pernikahan dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 756/127/92 (P-78) ;-----

57. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak berdasarkan :

- Kartu Keluarga Nomor : 3204291201130043 (P-79)
- Kartu Keluarga Nomor : 3204291002180014 (P-80)
- Kartu Keluarga Nomor : 3204290708180028 (P-81)

masing-masing bernama sebagai berikut :-----

- 1) XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)
- 2) XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)
- 3) XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)

58. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 Almarhum XXXXXX bin XXXXXtelah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena kecelakaan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/128-Pemdes/XI/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Manggungharja

Hal 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 November 2020 (P-82), dengan meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut :-----

- 1) XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)
- 2) XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)
- 3) XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)

59. Bahwa anak ke 7 (ketujuh) dari Xxxxxx yang bernama Almarhumah XXXXXX pada hari Rabu tanggal 30 November 1953 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum XXXXXX dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam, pernikahan dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay berdasarkan Duplikat Surat Nikah Nomor : 7234/4475, Duplikat Nomor : K.20/PW.01/47/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Pencatat Nikah Ciparay 1 Februari 1992 (P-83) ;-----

60. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak berdasarkan :

- a. Kartu Keluarga Nomor : 3204350203140005 (P-84)

masing-masing bernama sebagai berikut :-----

- 1) SXXXXXXNI binti XXXXXX , (cucu)

61. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 1995, Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/78/I/Pemdes/2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sarimahi pada tanggal 11 Januari 2021 dengan meninggalkan seorang isteri anak yang bernama sebagai berikut (P-85) :

- 1) XXXXXX, sebagai isteri XXXXXX
- 2) SXXXXXXNI binti XXXXXX , (cucu)

62. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2013, Almarhumah XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/52/XI/Pemdes/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sarimahi pada tanggal 9 November 2020 dengan meninggalkan seorang anak yang bernama sebagai berikut (P-

Hal 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



86) :-----
-

1) XXXXXXNI binti XXXXXX , (cucu)

63. Bahwa anak ke-8 (kedelapan) dari XXXXXX yang bernama XXXXXX lahir di Bandung pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 1937 berdomisili Kp. Bandir, Desa Manggungharja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;-----

64. Bahwa Para Pemohon merupakan Para Ahli waris yang sah atas harta peninggalan Almarhumah XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXX dan Para Pemohon seluruhnya beragama Islam ;-----

65. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai para Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum XXXXXX dan Almarhumah XXXXXX, guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris ;-----

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan ;-----

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan Almarhum XXXXXX meninggal pada hari Sabtu tanggal 3 September 1938 ;--
3. Menetapkan Almarhumah XXXXXX meninggal pada hari Sabtu tanggal 23 September 1952;-
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX dan Almarhumah XXXXXX adalah sebagai berikut :-----
 - 4.1. XXXXXX bin XXXXXX, (anak)
 - 4.2. XXXXXX bin XXXXXX, (anak)
 - 4.3. SXXXXXXXXNA bin, (anak)
 - 4.4. XXXXXX bin XXXXXX, (anak)
 - 4.5. XXXXXX binti XXXXXX, (anak)
 - 4.6. XXXXXX binti XXXXXX, (anak)
 - 4.7. XXXXXX binti XXXXXX, (anak)

Hal 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. XXXXXX binti XXXXXX, (anak)
5. Menetapkan Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 1968 ;-----
6. Menetapkan Almarhumah XXXXXX meninggal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 1950 ;----
7. Menetapkan Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 1972 ;-----
8. Menetapkan Almarhumah XXXXXX meninggal pada hari Senin tanggal 20 Desember 2005 ;-
9. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan Almarhumah XXXXXX adalah sebagai berikut :-----
 - 9.1. XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
 - 9.2. XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
 - 9.3. XXXXXX binti XXXXXX, (cucu)
 - 9.4. XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
 - 9.5. XXXXXX binti XXXXXX, (cucu)
 - 9.6. XXXXXX. bin XXXXXX, (cucu)
10. Menetapkan Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal pada hari Senin tanggal 3 Mei 1993 ;-----
11. Menetapkan Almarhumah XXXXXX meninggal pada hari Senin 8 Februari 2016 ;-----
12. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan Almarhumah XXXXXX adalah sebagai berikut :-----
 - 12.1. XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
 - 12.2. XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
 - 12.3. XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
 - 12.4. XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
13. Menetapkan Almarhum XXXXXX YAHYA bin XXXXXX meninggal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 ;-----
14. Menetapkan Almarhumah XXXXXX meninggal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 ;-----

Hal 1 dari 22 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXYAHYA bin XXXXXX dan Almarhumah XXXXXX adalah sebagai berikut :-----
 - 15.1. XXXXXX binti XXXXXXYAHYA, (cicit)
 - 15.2. XXXXXX binti XXXXXXYAHYA, (cicit)
 - 15.3. XXXXXX bin XXXXXXYAHYA, (cicit)
 - 15.4. XXXXXX binti XXXXXXYAHYA, (cicit)
16. Menetapkan Almarhum M. SXXXXXXNA bin XXXXXX meninggal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 1992 ;-----
17. Menetapkan Almarhumah SUMINAH meninggal pada hari Senin tanggal 28 November 1995 ;-----
18. Menetapkan Almarhumah Rd. XXXXXX meninggal pada pada hari Kamis tanggal 13 Desember 1979 ;-----
19. Menetapkan Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 1998 ;-----
20. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan Almarhumah Rd. XXXXXX adalah sebagai berikut :-----
 - 20.1. XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
 - 20.2. XXXXXXbinti XXXXXX, (cucu)
 - 20.3. XXXXXX bin XXXXXX, (cucu)
21. Menetapkan Almarhum XXXXXX bin XXXXXX meninggal pada Sabtu tanggal 6 Juli 2019 ;-----
22. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin XXXXXX adalah sebagai berikut :-----
 - 22.1. XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
 - 22.2. XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
 - 22.3. XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)
 - 22.4. XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)
23. Menetapkan Almarhum XXXXXX meninggal pada hari Minggu tanggal 6 Mei 1962 ;-----
24. Menetapkan Almarhumah XXXXXX binti XXXXXX meninggal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 1972 ;-----

Hal 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXX binti XXXXXX dan Almarhum IMIN alias USOI adalah sebagai berikut :-----
- 25.1. ASENSU SUHANA bin IMIN, (cucu)
- 25.2. HALIMAH binti IMIN, (cucu)
26. Menetapkan Almarhumah HALIMAH binti IMIN alias USOI meninggal pada Jumat tanggal 29 Juni 2012 ;-----
27. Menetapkan Almarhum XXXXXX meninggal pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 ;-----
28. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah HALIMAH binti IMIN alias USOI dan Almarhum XXXXXX adalah sebagai berikut :-----
- 28.1. XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)
- 28.2. XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)
- 28.3. XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
- 28.4. Y XXXXXX binti XXXXXX, (cicit)
- 28.5. XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)
- 28.6. XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)
- 28.7. XXXXXX bin XXXXXX, (cicit)
29. Menetapkan Almarhum XXXXXX meninggal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 1994 ;-----
30. Menetapkan Almarhumah XXXXXX binti XXXXXX meninggal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 1996 ;-----
31. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXXXXX binti XXXXXX dan Almarhum XXXXXX adalah sebagai berikut :-----
- 31.1. xxxxxx binti xxxxxx, (cucu)
- 31.2. xxxxxx bin xxxxxx, (cucu)
- 31.3. XXXXXX bin xxxxxx, (cucu)
- 31.4. xxxxxx bin xxxxxx, (cucu)
- 31.5. xxxxxx binti xxxxxx, (cucu)
- 31.6. xxxxxx bin xxxxxx, (cucu)
- 31.7. xxxxxx bin xxxxxx, (cucu)
- 31.8. xxxxxx binti xxxxxx, (cucu)
- 31.9. xxxxxx bin xxxxxx, (cucu)

Hal 1 dari 24 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Menetapkan Almarhumah xxxxxx binti Xxxxxx meninggal pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 ;-----
33. Menetapkan Almarhum xxxxxx meninggal pada Rabu tanggal 23 Juli 2014 ;-----
34. Menetapkan ahli waris dari xxxxxx binti Xxxxxx dan xxxxxx adalah sebagai berikut :-----
- 34.1. xxxxxx binti xxxxxx, (cicit)
- 34.2. xxxxxx bin xxxxxx, (cicit)
- 34.3. xxxxxx binti xxxxxx, (cicit)
35. Menetapkan Almarhum KOMARUDIN bin Xxxxxx meninggal pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 ;-----
36. Menetapkan ahli waris dari Almarhum KOMARUDIN bin Xxxxxx adalah sebagai berikut ;-----
- 36.1. xxxxxxxxx bin xxxxx, (cicit)
- 36.2. xxxxxx binti xxxx, (cicit)
- 36.3. xxxxxx binti xxxx, (cicit)
- 36.4. xxxxxx bin xxxxx, (cicit)
- 36.5. xxxxxxxx bin xxxxx, (cicit)
37. Menetapkan Almarhum XXXXXX meninggal pada hari Selasa tanggal 9 November 2004 ;-----
38. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX bin Xxxxxx adalah sebagai berikut :-----
- 38.1. xxxxxx bin xxxx, (cicit)
- 38.2. xxxxxx binti xxxxx, (cicit)
- 38.3. xxxxx binti xxxxxx, (cicit)
- 38.4. xxxxxx bin xxxxxx, (cicit)
39. Menetapkan Almarhum xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx meninggal pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2012 ;-----
40. Menetapkan ahli waris dari Almarhum xxxxxx bin xxxxxx adalah sebagai berikut :-----
- 40.1. XXXXXX bin xxxxxx, (cicit)
- 40.2. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxx, (cicit)

Hal 1 dari 25 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.3. XXXXXX bin xxxxxxxxxx, (cicit)

41. Menetapkan Almarhumah XXXXXX binti XXXXXX meninggal pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2013 ;-----

42. Menetapkan Almarhum XXXXXX meninggal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 1995 ;----

43. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX binti XXXXXX dan Almarhum XXXXXX adalah sebagai berikut :-----

43.1. SXXXXXXNI binti XXXXXX, (cucu)

44. Biaya perkara menurut hukum ; -----

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa hukum Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Kuasa Hukum Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada Kuasa Hukum Pemohon tentang prosedur perkara ini, lalu Kuasa Hukum Pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun

Hal 1 dari 26 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Sukahata Wakano, S.H.I., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 1 dari 27 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor



Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 0,- |
| 4. PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 1 dari 28 hal. Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Sor